

**ALASAN PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA  
(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Saila Riskina Hasti**

NIM. 180103069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**ALASAN PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA Studi  
Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**Saila Riskina Hasti**

NIM. 180103069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji Dimunakaqasyah Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ali Abubakar, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197101011996031003

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP: 198101222014032001

**ALASAN PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA**  
**(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Desember 2022 M  
14 Jumadil Awal 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abubakar S.Ag., M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A  
NIP. 1982040620060410003

Penguji II,

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A  
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Saila Riskina Hasti  
NIM : 180103069  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. ANIRY  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 november 2022

Yang menyatakan,



Saila Riskina Hasti

## ABSTRAK

Nama : Saila Riskina Hasti  
NIM : 180103069  
Fak / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)  
Tanggal Munaqasyah : 08 Desember 2022/  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Ali Abubakar, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Kata kunci : alasan, pemaafan, pemidanaan

Pemaafan sebagai alasan menjadi ringannya suatu hukuman sampai terhapusnya hukuman tersebut dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Terdapat perbedaan bahwa dalam hukum pidana Islam hanya korban atau keluarga korban yang dapat memberi maaf sedangkan dalam hukum pidana positif baik korban, keluarganya dan hakim dapat memberikan maaf sehingga hukuman terpidana dapat di ringankan hingga dihapuskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana kriteria dan unsur-unsur dalam pemaafan tersebut agar menjadi alasan terhapusnya pidana? dan yang kedua apa saja penyebab perbedaan unsur dan kriteria dari dua hukum yang menjadi studi perbandingan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini bahwa hukum pidana Islam kriteria dan unsur dari pemaafan merupakan jarimah hudud yang terbagi ke dalam pertobatan dan pemaafan, jarimah qishas dengan pemaafan dengan pemberlakuan diyat dan tidak, dan jarimah ta'zir. Sedangkan dalam hukum pidana positif yaitu berdasarkan pasal 44, pasal 49, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2), pasal 54 ayat (1). Dari kriteria dan unsur ini ditemukan sebab terjadi perbedaan yaitu berdasarkan sumber, waktu dan tauhid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan untuk menjadi kekuatan dan kesiapan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam)” sebagai sebuah syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Uin Ar-Raniry.

Berbagai kendala dan kesulitan yang penulis tempuh selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu membimbing sehingga membuat kendala tersebut dapat dilalui. Semoga Allah membalas kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan. Maka dari itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Yang terhormat, bapak Ali Abubakar, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing satu serta ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing dua yang telah bersedia meluangkan dan memberikan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Titra Sartika dan Bapak Hasbi Ibrahim selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan moril serta materi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ucapan terima kasih juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M.A beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

4. Serta seluruh rekan-rekan seperjuangan sarjana hukum prodi perbandingan mazhab dan hukum khususnya angkatan 2018 yang senantiasa membantu dan bersama-sama dalam membuat tugas akhir ini.


Dengan demikian kata pengantar ini, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mempunyai andil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 11 Oktober 2022

Hormat Penulis



Saila Riskina Hasti



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	F	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	Q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	K	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	L	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	M	Em
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sîn	S	Es	ه	Hâ'	H	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	Û	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي...	<i>Fathah dan yâ</i>	Ai	a dan i
ـِـو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

السَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khuzu*

سَيِّئٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `alamīn*  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*  
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*


## 10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Saamad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	11
<b>BAB DUA PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA.....</b>	<b>13</b>
A. Pemaafan Menurut Hukum Pidana Islam .....	13
1.Pemaafan dalam Al-Qur'an .....	13
2.Pemaafan dalam As-Sunnah .....	22
B. Pemaafan menurut RKUHP.....	26
<b>BAB TIGA KRITERIA, UNSUR SERTA SEBAB PERBEDAAN DALAM PEMAAFAN PIDANA.....</b>	<b>30</b>
A. Kriteria Pemaafan Pidana .....	30
1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	30
2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif .....	46
B. Unsur Pemaafan Pidana.....	47
1.Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	47
2.Berdasarkan Hukum Pidana Positif.....	54
C. Sebab Perbedaan Kriteria dan Unsur Hukumnya	63
1.Sumber.....	63
2.Waktu.....	64
3.Tauhid.....	66
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah produk buatan manusia sebagai ketentuan untuk berperilaku, serta sebagai wadah bagi pemerintah untuk menuangkan berbagai kebijakan politik yang akan dilaksanakan di masyarakat. Hukum positif adalah produk warisan yang sah zaman kolonial, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang masih berlaku sampai sekarang.<sup>1</sup> Dalam penyelesaian pidana di masyarakat disebut yudikatif (peradilan, rechtspraak) sebagai istilah yang berupa penyelesaian sengketa, tindak pidana dan pelanggaran.<sup>2</sup> Peradilan sebagai pelaksana hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak atau terjadi sengketa atau pelanggaran yang bebas dari pengaruh apapun atau orang yang memberikan keputusan yang mengikat dan bertujuan untuk mencegah penilaian diri sendiri atau main hakim sendiri sendiri (eigenrichting).<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah hukum Allah yang mengandung manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam kejahatan (jinayah) memiliki istilah 'jarimah' berasal dari bahasa Arab dari kata jarama, yang berarti kejahatan, kesalahan dan dosa. Istilah jarimah jika dikaitkan dengan hukum Islam, dan terkadang juga digunakan istilah pelanggaran saat terkait dengan hukum positif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Baru, 1994), hlm. 3.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 21.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Nurwahidah, *Hukuman Dalam Hukum Islam*, artikel <http://www.hukumislam.com>, diakses tanggal 3 Maret 2022, hlm. 2.

Dalam peradilan pidana sendiri terdapat kondisi yang membuat seorang hakim tidak dapat memutuskan perkara terhadap pelaku pidana, sehingga hal ini mencegah hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar dalam meniadakan atau menghapuskan hukuman.<sup>5</sup> Ada dua jenis alasan peniadaan hukuman yang termasuk dalam kategori ini, salah satunya adalah untuk pemaafan. Alasan pemaafan merupakan dasar penghapusan kejahatan, yaitu dasar yang mengakibatkan ketidak mampuan seseorang untuk dipidanakan.

Pemaafan dalam hukum pidana datang dalam dua bentuk yaitu pemaafan hakim (judicial pardon) dan pemaafan korban atau keluarga korban. Pemaafan ini hanya dapat diperoleh jika terdakwa bersalah dan terbukti bersalah berdasarkan pasal 183 KUHP, tetapi hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak perlu dihukum. Pemaafan yang diberikan korban atau keluarga korban kepada pelaku tindak pidana menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana diampuni oleh korban dan/atau keluarga korban.

Adapun mengenai pemaafan (pengampunan) ini dijelaskan dalam pasal 54 ayat 1 RKUHP yang menguraikan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan hal-hal dalam pemidanaan salah satunya adalah pemaafan dari korban atau keluarganya dan atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum Islam pemaafan dikatakan sebagai alasan pemaafan dalam hukum pidana, telah di jelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 391.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-baqarah [2]:178-179)

Bahwa dalam hukum Islam mengatur grasi (pengampunan atau maaf) itu ada pada pihak keluarga, bukan pemerintah/negara. Jika pelaku memohon maaf kepada keluarga masih ada harapan dimaafkan. Karena itu hukum Islam membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya suatu hukuman qishas. Maka sebelum putusan hakim dieksekusi maka korban atau pihak keluarga korban mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga korban telah memaafkan tindakan si terdakwa dan biasanya si terdakwa diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi penebusan dosa bagi si korban, sebagaimana disebutkan:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya....” (QS. Al- Maidah [5]: 45).

Berdasarkan uraian tentang pemaafan, sebagai alasan pemaafan atau hapusnya sebuah tuntutan pidana dari perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan bahwa pemaafan oleh hakim diatur dalam undang-undang akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan majelis hakim dan pemaafan dari pihak korban (korban atau keluarganya) yang dijelaskan dalam pasal 54 ayat 1 RKUHP. Sementara dalam hukum pidana Islam hanya korban atau keluarga yang dapat melakukan pemaafan terhadap pelaku terkait jarimah. Dengan adanya perbedaan mendasar mengenai pengampunan oleh Hakim, korban atau keluarga korban antara RKUHP dan pengampunan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Islam, maka penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji serta melakukan perbandingan antara hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif Indonesia terkait alasan pemaafan hakim, korban atau keluarga korban tindak pidana dengan menetapkan judul: **“Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan dan masalah tersebut antara lain tentang bagaimana Pemaafan Pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Untuk menghindari diskusi yang terlalu luas, penulis membatasi pembahasan ini pada:

1. Bagaimana unsur dan kriteria pemaafan perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Mengapa terjadi perbedaan unsur dan kriteria pemaafan dalam perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif?

Berdasarkan batasan masalah di ini dapat dipahami pembahasan pada tulisan ini menyangkut tentang bagaimanakah alasan pemaafan yang membuat terhapus nya suatu tuntutan pidana baik dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam permasalahan yang dikemukakan diatas tentu terdapat tujuan dalam suatu penelitian terhadap masalah tersebut. Maka dari itu tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah:

1. Penelitian dalam permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan unsur pemaafan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan terhadap kriteria dan unsur-unsur pemaafan dalam perbuatan pidana antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
3. Penelitian dalam permasalahan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya mewujudkan dan memperjelas kepastian hukum dalam perbedaan ketentuan tentang pemaafan pidana baik dalam ketentuan, penerapan hukum dalam hal tersebut sesuai dengan penyelesaian perkara pidana yang baik dan benar.

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah menelaah karya ilmiah yang ada, tinjauan pustaka penelitian ini pada intinya mengidentifikasi dan mengumpulkan gambaran tentang hubungan antara subjek yang diteliti dan subjek sebelumnya, yang mendorong diskusi tentang pengampunan kejahatan berdasarkan penelitian perspektif yang berbeda di setiap kasus penulisan dan buku yang sehubungan dengan pembahasan ini. Berikut adalah gambaran isi dari beberapa bahan pustaka yang dikumpulkan oleh penulis. Isi pokok beberapa bahan pustaka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Jurnal karya Adery Ardhan Saputro yang berjudul “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP” jurnal dari Universitas Indonesia (2016). Dalam jurnal ini menjelaskan dan menganalisa mengenai “Konsepsi Rechterlijk Pardon/Pemaafan Hakim dalam RKUHP.” Fokus kajian utama dalam tulisan ini adalah mengkaji bagaimanakah Filosofis, historis serta pengaturan di sistem negara luar mengenai Rechterlijk Pardon/ Pemaafan Hakim.
2. Skripsi karya Melia Nur Pratiwi yang berjudul “Putusan Pemberian Maaf dalam tindak pidana pencurian "(studi kasus putusan hakim di Pengadilan Negri Solok)” Skripsi dari Universitas Islam di Indonesia (2015). Dalam Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana pada kasus pencurian yang di berikan sanksi pidana pemberian maaf oleh hakim berdasarkan putusan dengan perkara nomor: 02/Pid.R/2013/PN. Di Pengadilan Negeri Solok. Yang mana melakukan studi kasus dari perkara tersebut.
3. Jurnal karya Maya Satriani Ayuningtyas yang berjudul ”Pemaafan Hakim (Judical Pardon sebagai Kewenangan Hakim dalam Sistem Pidana Yang berbasis Restorative Justice di Indonesia)” Jurnal dari Universitas Gajah Mada (2015). Dalam Jurnal ini membahas tentang konsep pemaafan hakim yang dapat dibenarkan karena adanya asas culpa

in causa dan pedoman konsep KUHP nasional. Menggunakan penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep dan Undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

4. Jurnal karya Dwi Hananta dengan judul “Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana” Jurnal Hukum dan Peradilan (2018). Jurnal ini membahas hal- hal yang menjadi pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana dibawah batas minimum khusus.
5. H.M. Hamdan. Alasan penghapusan kejahatan. Buku ini membahas pada teori dan studi kasus tentang alasan penghapusan pidana. Penyusun Menurut penulis buku ini cukup lengkap karena tidak hanya mengatur masalah alasan penghapusan pidana dalam KUHP tetapi juga membahas alasan penghapusan kejahatan di luar KUHP, baik umum maupun khusus.

Berdasarkan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan seperti buku-buku dan juga penelitian skripsi bahwa tidak memiliki kesamaan dengan permasalahan yang penulis teliti akan tetapi memiliki kaitan, dan lagi di dalam sumber seperti skripsi tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan dari segi permasalahan, tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang telah di kumpulkan dan diolah

metodologi juga merupakan metode atau analisis teoritis dari suatu metode. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di bahas sebelumnya serta tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan yang mana mengumpulkan data secara kepustakaan atau yang disebut pula dengan istilah library research (studi pustaka) yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisa data-data yang di peroleh dari bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bahan baca tersebut dapat berupa dokumen, buku, jurnal dan artikel.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yaitu bagaimana “cara memperlakukan” sesuatu yang bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang meninjau alasan terhapusnya suatu tuntutan pidana yaitu dengan alasan pemaafan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Maka dari itu sesuai dengan jurusan yang telah penulis ambil terkait perbandingan maka penulis akan menggunakan pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan dan meninjau suatu hukum satu dengan hukum yang lainnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian merupakan rujukan tempat peneliti memperoleh data, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu antara lain dari Al-Qur'an, Hadis, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta perundang-undangan

---

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data primer, yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain: buku-buku, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan alasan pemaafan pelaku pidana.

Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

a. Kutipan Langsung

Penulis mengutip langsung pendapat atau tulisan orang lain langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun perubahan komposisi dalam penulisannya. Mengutip secara langsung dapat diartikan sebagai mengutip pendapat dari sumber aslinya.

b. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak menurut kata-kata. Akan tetapi, tetap kepada pokok materi tanpa menggeser maksud sebenarnya dari kutipan tersebut dan diungkapkan dengan kata-kata dan bahasa penulis gunakan sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung pada panjang-pendek juga akan dibedakan demi memperjelas kutipan tersebut.<sup>7</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan uraian tentang langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Maka pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan metode Library research, yaitu teknik pengumpulan data yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

dilakukan melalui buku-buku, menelaah literatur (kepustakaan) yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan salah satu yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif sebagai penentu suatu fokus serta keberhasilan dari hasil yang akan teliti selanjutnya serta menjadi pembener dalam bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan. Validitas data kualitatif sendiri digunakan untuk memperlihatkan sejauh mana pandangan dan konsep-konsep yang di peroleh itu memiliki makna sesuai dengan pembahasan yang diteliti yaitu Alasan Pemaafan Tindak Pidana yang harus menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bentuk analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. Pengolahan data merupakan cara bagaimana mengelola data yang telah dikumpulkan di perlukan untuk penelitian agar dapat melakukan analisis data sebaik-baiknya. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara kerja dengan data, mengatur data, mengurutkan nya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensinkronkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data dari literatur bacaan. Pengelolaan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka dalam mengelola dan menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melenceng dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Sesuatu analisis pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis

terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian yang akan di tulis dengan menggunakan metode penyajian data dengan penulisan dengan kutipan langsung dan tidak langsung mengenai permasalahan pemaafan tindak pidana. Data yang digunakan harus sederhana dan dalam bentuk tulisan yang sejelas-jelasnya agar mudah dipahami oleh pembaca.

#### **F. Penjelasan Istilah**

Adanya penjelasan istilah dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran dalam memahami pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul penelitian mengenai “Alasan Pemaafan dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif).” maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemaafan Hakim (judicial pardon) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan atau pengampunan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Konsep tersebut diajukan sebagai amandemen yudisial terhadap asas legalitas dan dipandang mulai menimbulkan kekakuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. RKUHP merupakan singkatan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana

nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam merupakan ilmu fiqh Islam yang berbicara kejahatan. Dalam istilah lebih umum, hukum jinaya juga dikenal sebagai hukum pidana Islam. Ruang lingkup kajian hukum pidana Islam meliputi kejahatan qishas, hudud, dan takzir. Jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>9</sup>



---

<sup>8</sup>Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, *Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP*, <https://www.kemenkumham.go.id/>, diakses tanggal 3 maret 2022.

<sup>9</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah, (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm. 53.

## **BAB DUA**

### **PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA**

#### **A. Pemaafan Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam dikenal dan diterapkan pemaafan terhadap pelaku pidana yang dapat mempengaruhi hukuman yang bahkan mampu membatalkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Telah diterapkan prinsip pemaafan dari sejak zaman Rasulullah. Pada saat ini sekarang negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Sudan Utara dan negara lain yang menganut hukum Islam masih konsisten menerapkan prinsip pemaafan tersebut.<sup>10</sup>

Pemaafan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai hendak dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an merupakan kitab suci dan sebagai sumber hukum utama yang telah diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, SAW dalam bentuk berupa wahyu yang mengatur pemaafan terhadap pelaku tidak pidana, tidak hanya itu pemaafan juga di atur dalam hadis Rasulullah (Sunnah) yang merupakan himpunan semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

#### **1. Pemaafan dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang membutuhkan ijtihad para ulama.<sup>11</sup> Secara umum Al-Qur'an dimaknai sebagai petunjuk Allah SWT oleh umat Islam sebagai patokan atau kaidah dan tatanan hukum manusia dalam menjalan kehidupan sehari-hari. Ditegaskan hal ini sebagaimana dalam lafaznya berbunyi :

---

<sup>10</sup>Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 256.

<sup>11</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 115.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-Isra [17]: 9).

Istilah dalam pemaafan hukum pidana Islam dikenal dengan *afwun* (pemaafan).<sup>12</sup> Pemaafan mempunyai dalil dalam hukum pidana Islam yang merupakan dasar hukum yang diatur dalam Al-Qur'an. Adapun beberapa dalil Al-Qur'an yang mengurai tentang pemaafan di antaranya sebagai berikut:

- a. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178;
- b. Qur'an Surah Asy-Syurah ayat 40;
- c. Qur'an Surah An-Nur ayat 22;
- d. Qur'an Surah At-Tagabun ayat 64;
- e. Qur'an Surah Al-Maidah ayat 13; dan
- f. Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199;

Banyak ayat Al-Qur'an yang secara umum membicarakan tentang pentingnya pemaafan. Ini menunjukkan bahwa menjadi suatu kebaikan dan setiap kebaikan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan memberi kemaslahatan bagi setiap umat manusia di alam semesta.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagaimana yang di uraikan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتِدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Asas-asas hukum...*, hlm. 151.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

Dalam Qur'an surah Al-Baqarah 178 tersebut menempatkan pemaafan sebagai pengampunan yang membuat perbuatan tersebut di anggap kebajikan (kebaikan) yang memiliki nilai tinggi. Surah Al-Baqarah ayat 178 juga disebutkan mengandung dua fungsi yaitu :<sup>13</sup>

- a. Berfungsi sebagai usaha memberantas kembalinya penjahat kepada kejahatan, ancaman, memperbaiki dan mencegah orang lain ke dalam perbuatan kejahatan tersebut fungsi ini disebut sebagai fungsi sosial.
- b. Berfungsi sebagai kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat fungsi ini disebut sebagai fungsi moral.

Dalam Al-Qur'an objek surah Al-Baqarah ayat 178 tersebut adalah kejahatan *qishas* dan anjuran untuk memaafkan, karena memaafkan merupakan rahmat dari Allah SWT bagi korban dan keluarga korban maupun kepada pelaku tindak pidana itu sendiri.

Pemaafan yang berkaitan dengan kejahatan *qishas* diatur lebih lanjut dalam Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 34.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Asy-Syurah [26] : 40)

Terjemahan Qur’an Surah Asy–Syurah ayat 40 ini menegaskan ada jaminan pahala dari Allah SWT terhadap mereka yang memaafkan terhadap orang yang berbuat jahat kepada orang yang memberi maaf tersebut. Perbuatan memaafkan orang yang berbuat jahat merupakan perbuatan baik.

Hal ini menunjukkan perbuatan memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya mendapatkan ganjaran pahala langsung dari Allah SWT. walaupun sesungguhnya perbuatan kejahatan balasannya adalah kejahatan serupa.

Dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, kejahatan yang kedua ini dinamakan pula sebagai kejahatan bukan pembalasan, karena jenis dan gambarannya sama dengan yang pertama. Hal ini tercermin dalam isu masalah qishash luka. Beberapa ahli hukum (fiqih) mengatakan bahwa jika seseorang berkata kepada kamu ‘Semoga Allah merendahkan Anda (menghina),’ balasan yang tepat adalah mengatakan kepadanya, ‘Semoga Allah merendahkan Anda (menghina) pula.’ Namun barang siapa yang dapat memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya dengan tetap berbuat baik kepada orang tersebut maka pahala yang akan didapatnya. Artinya, apa bila terus berbuat baik kepada orang-orang yang telah dia ampuni (maka pahala atasnya di sisi Allah). Allah pasti akan membalasnya, ketika seseorang mulai melakukan hal-hal buruk, dia akan menanggung konsekuensi nya yaitu siksaan darinya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ibnothman, “*Surat Asy-Syura Ayat 31 - 40 dengan Tafsir dan Terjemahannya*”, <https://ibnothman.com/quran/surat-asy-syura-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4> diakses Minggu 7 Agustus 2022

Perbuatan memaafkan sebagai bagian ampunan dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا يَأْتَلُ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nur [24] :22).

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan pemaafan dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari ampunan dari Allah SWT Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ayat ini turun sehubungan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq r.a. Saat ia bersumpah tidak akan pernah membantu Mistah ibnu Asasa lagi untuk selamanya. Ini terjadi disebabkan setelah Mistah mengatakan hal-hal buruk kepada putrinya (yaitu Siti Aisha r.a) setelah Allah menurunkan wahyu untuk menyucikan Siti Aisha Ummul Mukminin sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram. Berita palsu yang beredar di antara orang-orang membicarakan kabar tersebut sehingga Allah dapat menerima tobat dari perbuatan mereka, dan hukum Had dikenakan pada sebagian dari mereka mereka yang berhak atasnya.

Kitab Allah beralih ke seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang memerintahkan untuk menunjukkan belas kasihan terhadap kerabatnya, Mistah Ibnu Asasa. Mistah ibn Asasa adalah anak dari bibi sahabat Abu Bakar, artinya

sepupunya. Mista adalah orang miskin dan tidak memiliki harta selain apa yang diperolehnya dengan bantuan teman-teman Abu Bakar. Mistah adalah salah seorang pendatang yang berjuang di jalan Allah. Tapi dia terpeleset dan melakukan kesalahan, maka Allah menerima tobat nya dan menjalani hukuman yang harus dia terima atas kesalahannya. Teman Abu Bakar adalah orang yang bijaksana dan murah hati. Ia suka bersedekah dan membantu, baik untuk kerabatnya maupun orang lain. Sesungguhnya setiap kebaikan akan dibalas sesuai dengan jenis kebaikannya. Tuhan mengampuni dosa-dosanya sama seperti dia mengampuni orang-orang yang berdosa terhadap kamu. Dan ketika kamu memaafkan, Tuhan akan memaafkan kamu. Saat itu Abu Bakar berkata, ‘Benar, demi Allah, sesungguhnya kami suka bila Engkau memberikan ampunan kepada kami, wahai Tuhan kami.’<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. At-Tagabun [64]:14).

Berdasarkan surah At-Tagabun ayat 14 itu menempatkan orang-orang yang memberi ampunan adalah mereka yang akan mendapat ampunan dari Allah SWT. Pemaafan adalah ampunan dari Allah SWT. Dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan maknanya dalam Surah At-Tagabun ayat 14 adalah ‘Hai orang-orang yang beriman! Sungguh beberapa istrimu dan anak-anakmu adalah musuhmu, Maka berhati-hatilah, jangan taati mereka sehingga menyebabkan kamu tertinggal karena tidak ingin melakukan perbuatan baik, seperti jihad dan

<sup>15</sup>Risalahmuslim, “Tafsir Ibnu Katsir surah An-Nuur ayat 22”  
<https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-22/> di akses Minggu 7 Agustus 2022.

bermigrasi.’ Karena sebenarnya latar belakang turunnya ayat ini adalah karena ‘taatilah (dan jika kamu memaafkan) orang-orang yang memperlambat kamu untuk melakukan perbuatan baik, karena mereka merasa sulit untuk berpisah dengan Anda (dan tidak memarahi serta memaafkan mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).’<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman sebagaimana tersebut bawah ini:

فِيمَا نَقُضِيهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوا خَطًا مِّمَّا  
ذَكَرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِبَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya maka Kami melaknat mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman (Allah) dari tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Maidah [5]: 13).

Berdasarkan terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 13 menegaskan pengampunan adalah perbuatan baik. Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu memaafkan orang. Orang yang dicintai oleh Allah SWT karena perbuatan baik mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa karena Bani Isrâil telah mengingkari janji, maka mereka berhak dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Hati mereka menjadi keras dan tidak bisa menerima kenyataan. Mereka kemudian mulai mengubah artinya firman Allah sesuai dengan kehendak dan

<sup>16</sup>Tafsirqu, ”Tafsir Jalalayn surah at-tagabun ayat 14”, <https://tafsirq.com/64-at-tagabun/ayat-14#tafsir-jalalayn> diakses Minggu 7 Agustus 2022.

keinginan mereka dan tinggalkan apa adanya memerintahkan mereka dalam Taurat. Bahwa Rasulullah, akan tetap melihat berbagai bentuk pengkhianatan dan melanggar perjanjian, kecuali beberapa sedikit dari mereka yang percaya padamu. Mereka tidak akan mengkhianati. Maka ampunilah dosa-dosa mereka ya Rasulullah, ampunilah dan berbuat baiklah kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>17</sup>

Pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari ajaran Islam yang mengajarkan untuk menebar kebaikan dalam menjadi kehidupan umat manusia, sehingga pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dibawah ini :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 juga menekankan pengampunan bagian dari perbuatan ma'ruf, dan dianjurkan untuk memanggil orang untuk lakukan ma'ruf. Pengampunan juga merupakan sikap untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Ini menunjukkan bahwa dengan memberi pengampunan, itu tidak bagian dari orang bodoh.

Dalam tafsir Ibnu Katsir diuraikan Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Jadilah engkau pemaaf. Maknanya, ambillah apa yang pantas kamu terima dari kelebihan kekayaan mereka, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari kekayaan mereka. Ini terjadi sebelum ayat-ayat yang mengatur zakat bersama dengan rincian dan disalurkan kekayaan yang diturunkan. Mengenai arti kata-katanya, As-Saddi Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas mengatakan demikian.

<sup>17</sup>Tafsirqu, “Tafsir Quraish shihab surah al-maidah ayat 13” <https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-13#tafsir-quraish-shihab> diakses Minggu 7 Agustus 2022.

Berkaitan dengan makna dari firman-Nya: Jadikan lah dirimu orang yang pemaaf. Maknanya "menginfakkan kelebihan kekayaan dari yang kamu miliki". Menurut Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-'afwa dalam ayat ini adalah berlebihan. Mengenai arti kata-katanya, Abdur Rahman Ibnu Zaid, Ibnu Aslam sehubungan dengan firman Allah dan surah Al-A'raf ayat 199. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, selama 10 tahun, bersikaplah toleran dalam memberi maaf dan berlapang dada terhadap kaum musyrik. Kemudian Nabi diperintahkan untuk bersikap kasar kepada mereka. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnu Jarir, dan banyak orang yang sudah meriwayatkan arti kata-katanya dari Mujtahid. Maknanya, tanpa mengeluh tentang sikap dan tindakan orang lain. Hisyam Ibnu Urwah dari ayahnya telah meriwayatkan bahwa Allah SWT berfirman: memerintahkan para utusannya untuk mengampuni perbuatan dan perbuatan manusia (terhadapnya). Dalam sebuah riwayat lain, maknanya adalah "berlapang dadalah dalam menanggapi akhlak mereka."

Dalam kitab Sahih Bukhari, Hisyam, ayahnya, Ulwa, dan saudaranya (yaitu Abdullah Ibnu Zubair) menyatakan bahwa ayat 'Jadikan lah dirimu orang yang pemaaf' mengacu pada akhlak manusia. Diriwayatkan selain dari Bukhari, Hisyam dikatakan oleh ayahnya, Ibnu Umar. Menurut riwayat lain, disebutkan oleh Hisyam, ayahnya, Siti Aisha, keduanya sama menyebutkan hal yang sama seperti riwayat Said Ibnu Mansur, disebutkan oleh Abu Muawiyah, Hisyam dan Wahb Ibnu Kaisan Apa yang pernah dikatakan oleh Abu Zubair sehubungan dengan kata-katanya: 'Jadikan lah dirimu orang yang pemaaf' maknanya berkaitan dengan akhlak manusia. Selanjutnya, 'Demi Allah, selama saya bergaul dengan mereka, saya akan bersikap sangat lapang dada.' Riwayat ini paling banyak dikenal dan dikuatkan dengan adanya riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim mengatakan: Yunus memberi tahu kami, Sufyan Ibnu Uyainah memberi tahu kami dari Ubay, Allah telah menurunkan ayat ini pada Rasulullah.

Rasulullah pun bertanya, "Jibril, apa artinya itu?" Jibril menjawab: "Allah telah memerintahkan kamu untuk mengampuni perbuatan orang-orang yang telah menganiaya kamu. Kamu telah menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang telah menganiaya kamu, dan bersilahturahmilah kepada orang-orang yang telah memutuskan silahturahmi mereka dari kamu."<sup>18</sup>

Dalil Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa ada perintah pengampunan dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an telah diturunkan sebagai sumber utama hukum Islam, yang berisi hukum pidana Islam dan bukti (argumen) untuk semua orang.

## 2. Pemaafan dalam As-Sunnah

Sebagaimana sunnah sering disamakan dengan hadis yang artinya segala perkataan, perbuatan dan taqirir adalah berdasar pada sandar Nabi Muhammad SAW. Sebagai sunnah atau hadis adalah sumber (hukum) kedua dari mana ajaran Islam berasal. Penegasan untuk identifikasi As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, sebagaimana Al-Qur'an mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59).

As-Sunnah merupakan bagian keseluruhan dari pesan Islam. As-sunnah adalah bagaimana semua cara hidup Muslim. Demikian pula dalam hukum

<sup>18</sup>“*Tafsir Ibnu Katsir surah Al-araf ayat 199-200*”

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-199-200.html> diakses Minggu 7 Agustus 2022.

Islam As-Sunnah adalah referensi ke dua setelah Al-Quran. Ada banyak hadis rasulullah yang menjelaskan tentang pengampunan. Rasulullah pada hadis nya mengatakan Allah SWT akan memuliakan manusia yang suka memaafkan. Ini dijelaskan di bawah ini sebagai hadis Nabi Muhammad SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا نَقَصَتْ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَا دَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عَزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزًّا وَجَلًّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah, Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim).<sup>19</sup>

Pengampunan yang berkaitan dengan kejahatan diatur dalam sunnah. Pengampunan pelaku tindak kejahatan adalah Sunnah karena mereka didasarkan pada firman Allah mengatakan luka apa pun dikenai qishash dan bershadaqah (dapat dimaafkan) harus diganti dengan kifarat.<sup>20</sup> Siapa pun yang meyakini qishash berkewajiban untuk dapat memaafkan sepenuhnya tanpa kifarat.

Hadis lain menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah qishas maksudnya bahwa Al-Qur'an seimbang dalam hal keadilan dan kebenaran, benar dalam Al-Qur'an dan adil dalam hukumnya, bahwa Rasulullah bersabda bahwa Al-Qur'an adalah Qishas:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَمَّنْهُ كَسَرَتْ نَبِيَّةٌ جَارِيَةً فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسِرُ نَبِيَّتَ الرَّبِيعِ لِأَوَّلِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَبِيَّتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِي الْقَوْمَ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَرُهُ

<sup>19</sup>Mushlih Sabir. Terjemah Riyadhus Shalihin 1, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 317.

<sup>20</sup>Ibid, hlm 318.

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Munir dia mendengar Abdullah bin Bakr As Sahmi Telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bahwa Rabayyi' (pamannya) pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun mereka (keluarga perempuan) menolak. Kemudian ditawarkan kepada mereka denda, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan untuk diqishash. Anas bin An Nadhr berkata; wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan dipatahkan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Anas, kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf. kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan mengabulkannya."(HR. Bukhari)

Hadits ini juga menjelaskan bahwa keseimbangan dan kebajikan yang ada dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada amalan Rasulullah ketika beliau menetapkan qishas sebagai hukuman kejahatan melukai badan, yaitu mematahkan gigi seorang mukmin, dibalas dengan mencabut gigi pelaku, tetapi karena keluarga pelaku telah memohon maaf, pelakunya mendapat ta'zir.<sup>21</sup>

Sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa hak wali korban adalah qishash sebagai satu-satunya pilihan. Akan tetapi akan hilang hak itu apa bila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan seperti ini juga diriwayatkan oleh Qatadah, Mujahid, Atha' dan As-Suddi. Ibnul Arabi berkata dalam bukunya Ahkamul Quran. Sesungguhnya riwayat Asyhab, salah satu dasar dan yang lain nazhar (pertimbangan) adapun dasarnya adalah sabdanya Rasulullah :

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 226.

“Barang siapa yang salah satu keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil qishash.” (HR. Al-Bukhary)

Berdasarkan hadis ini kemudian ia menghitung riwayat-riwayat dalam hadis ini dan berakhir darinya secara keseluruhan. Sesungguhnya ia memberi keterangan bahwa pembunuhan dengan sengaja, ada kalanya diqishash jika wali korban meneruskan atas qishash dan adakalanya membayar diyat jika wali korban menggurkan qishash darinya.<sup>22</sup>

Di dalam hadis ditegaskan bahwa meskipun korban ataupun wali korban telah memaafkan pelaku yang berdasarkan pemahaman bahwa pemberian maaf kepada pelaku berarti korban atau wali korban menyerahkan kembali hidupnya bagi pelaku.

Hadis Rasulullah tentang pemaafan yang lainnya yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim menganggap sahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar bin Syaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda:

تَعَاَفُوا اَلْحُدُوْدَ فَيَمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

“Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah hukuman had yang terjadi di antara kalian, sebab jika had telah sampai kepadaku maka wajib untuk dilaksanakan” (HR. Abu Dawud no. 3476).<sup>23</sup>

Saling memaafkan adalah seruan yang terdapat di dalam hadis ini terhadap kejahatan-kejahatan sebelum diajukan nya ke persidangan. Hadis ini juga berkaitan dengan kejahatan seperti mencuri yaitu kejahatan hudud tidak memiliki pengaruh terhadap adanya pemaafan jika telah diajukan ke persidangan. Karena itu hadis-hadis yang telah diatur ini menunjukkan memaafkan sebagai sumber hukum pidana Islam kedua setelah Al-Qur'an. Oleh

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 228.

<sup>23</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, hlm. 57.

karena itu ketentuan pemaafan oleh korban atau wali korban di atur secara jelas di dalam sunnah terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Pemaafan menurut RKUHP**

Rancangan pembahasan KUHP pada masa ini telah ditingkatkan menjadi RKUHP yang ditunggu pengesahan nya dari lembaga legislatif menjadi undang-undang yang baru yang akan menggantikan KUHP yang berlaku pada masa sekarang ini. Di dalam RKUHP ini memuat semangat pembaharuan hukum pidana salah satunya adalah memasukan pemaafan sebagai pedoman pemidanaan.

Konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

1. Masalah tindak pidana;
2. Masalah kesalahan atau pertanggung-jawaban pidana; dan
3. Masalah pada pidana dan hukum pemidanaan.

Dalam RKUHP hadir pemaafan sebagai ketentuan pemidanaan bagi hakim. Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan menjatuhkan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 dalam RKUHP. Dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban sebagai salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim.

Adapun terkait wujud pemaafan ditemukan dalam RKUHP yaitu terdapat pada pasal 55 ayat 1 yang menguraikan dalam pemidanaan wajib di pertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;

- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana adalah ketentuan pemidanaan bagi hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga ada pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh pemaafan dari korban atau keluarga korban artinya pemaafan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman bahkan hingga membebaskan pelaku tindak pidana apa bila pelaku tersebut telah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban.

Akan tetapi pemaafan dalam RKUHP hanya sebatas meringankan hukuman bukan untuk menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku pidana. Pemaafan tidak juga dapat menghilangkan kesalahan yang membuat batalnya suatu putusan yang telah dibuat. Karena pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban hanya sebagai upaya agar hakim dapat mempertimbangkan putusan bagi hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

Sementara dalam Pemaafan Hakim atau *Rechterlijk Pardon* secara terminologi *rechterlijk pardon* dalam bahasa Belanda yang apa bila

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pidana apabila pelaksanaan putusan pidana justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan, untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Adapun pemaafan hakim ini pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap pemberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.<sup>24</sup>

Rumusan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP per-September 2019 dapat ditemukan pada Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.


Adapun penjelasan pasal tersebut adalah “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.

Rumusan Pasal 54 ayat (2) di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984, dimana pada pokoknya

---

<sup>24</sup>Nefa Claudia Meliala, “Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan” *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, Vol. 8, No. 30, Desember 2020, hlm. 562.

hakim mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada waktu atau setelah terjadi tindak pidana dalam memberi maaf, akan tetapi kewenangannya sama dengan yang ada di KUHP di mana keadaan yang berfungsi sebagai syarat pemaafan, akan tetapi tidak mengharuskan hakim memberi maaf.



## **BAB TIGA**

### **KRITERIA, UNSUR SERTA SEBAB PERBEDAAN DALAM PEMAAFAN PIDANA**

#### **A. Kriteria Pemaafan Pidana**

##### **1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam**

###### **a. Jarimah Hudud**

Terdapat beberapa kriteria jarimah dalam hudud seperti jarimah zina, khamar dan murtad merupakan jarimah yang berkaitan dengan Allah. Bagi pelaku zina akan dikenai hukuman dera jika yang berzina itu adalah anak laki-laki yang telah dewasa (tetapi belum menikah) dengan perawan yang akan diganjar kan pukulan (dengan rotan, cemeti, dan sebagainya) sebagai hukuman sebanyak seratus kali sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُنَّ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang – orang yang beriman. (QS. An – Nur [24] :2)”

Namun apabila keduanya adalah janda dan duda, rajam adalah hukuman yang akan diberikan sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan–perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberikan kesaksian,

maka kurung lah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (jalan lain) kepadanya.” (QS. An–Nisa [4]:15).

Sementara Jarimah qadzaf, merampok serta mencuri merupakan jarimah yang berkaitan dengan manusia sedangkan untuk jarimah pemberontakan itu merupakan jarimah yang berkaitan dengan pemerintah

Bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina dikenai delapan puluh kali dera sebagai hukuman sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang – orang yang menuduh perempuan – perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An – Nur [24]: 4).

Demikian pula bagi orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) yang akan dikenai hukuman mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dimaksud dalam terjemahan berikut:<sup>25</sup>

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

“barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia” (HR. Bukhari)

Bagi pelaku pencurian pun hukumannya telah atur secara tegas yakni dikenai hukuman potong tangan sebagaimana dengan firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>25</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, 51

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(QS. Al-Maidah [5]: 38)

Sementara untuk kejahatan hudud lainnya yang menyebabkan kerusakan di muka bumi oleh orang yang melakukan jarimah ini dikenai hukuman mati atau salib atau potong tangan dan kakinya secara silang atau diusir atau diasingkan ke tempat yang di mana ia jauh dari kampungnya seperti pada firman Allah SWT:

نَمَا جَرَأُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS Al – Maidah [5] : 33).

Untuk pelaku atau pesuruh sengketa yaitu orang melakukan hal zalim kepada orang lain akan mendapatkan hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَمَّتَا فَاَصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya

dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al – Hujarat [49]: 9).

Ditegaskan juga di dalam hadis bagi orang yang memecah belah umat dalam keutuhan maka baginya adalah hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda:<sup>26</sup>

إِنَّهُ سَنَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَضْرَبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنٌ كَانَ.

“nanti akan datang keburukan demi keburukan. Barang siapa yang hendak memecah belah umat Islam dalam keutuhan nya, maka penggal kepalanya dengan pedang siapapun orang nya.” (HR. Muslim)

Berlaku mutlak dan tidak dapat ditawar dalam penerapan jarimah hudud sehingga orang yang menghalang-halangi pelaksanaan hukum dan menghambat kelancaran penerapan hukum Allah maka dapat dianggap sebagai orang yang tidak disukai Allah dan Rasulullah karena tindakannya yang bermaksud menggagal upaya mewujudkan perbaikan dengan menghalalkan perbuatan kejahatan dan melepaskan tertuduh dari segala akibat hukum yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, salah satu dari bentuk pertolongan itu upaya yakni memberikan pemaafan yang dilakukan sebelum perkara naik ke ranah hakim.<sup>27</sup>

Abu Dawud, An-nasa'i dan Al-Hakim menganggap bahwa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Amar bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya bahwa Rasulullah bersabda:<sup>28</sup>

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

“Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah hukuman had yang terjadi di antara kalian, sebab jika had telah sampai kepadaku maka wajib untuk dilaksanakan” (HR. Abu Dawud no. 3476).

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 52.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Para pengarang kitab As-Sunnah dan Ahmad pernah mengeluarkan hadis dari Safwan bin Ummayah yang menceritakan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya (Safwan) pada saat akan memotong tangan seseorang yang telah mencuri selendangnya. Menjelang pelaksanaan hukuman, Safwan menjelaskan bahwa dia telah memaafkan orang yang mencuri selendangnya. Keterangan itu jawab oleh Rasulullah:<sup>29</sup>

أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ صَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءَهُ لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لِبَصٌّ فَاسْتَلَّهُ مَنْ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَقْتَ رِدَاءَهُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَا بِهِ فَأَقْطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَا قَبِلَ هَذَا خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ

Telah mengabarkan kepadaku Hilal bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abdul Malik yaitu Ibnu Abu Basyir telah menceritakan kepadaku Ikrimah dari Shafwan bin Umayyah bahwa dia melakukan Thawaf di Ka'bah dan melakukan shalat kemudian melipat selendangnya dan meletakkannya di bawah kepala kemudian tidur. Lalu datanglah seorang pencuri kepadanya dan mengambil selendang tersebut dari bawah kepalanya. Shafwan menangkapnya dan membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata; "Orang ini telah mencuri selendang ku. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah engkau mencuri selendang ini?" orang tersebut mengatakan; "Ya." Beliau bersabda: "Pergilah bawalah orang ini pergi dan potonglah tangannya." Shafwan berkata; "Saya tidak menginginkan tangannya dipotong karena selendang ku." Kemudian beliau bersabda: "Seandainya engkau katakan sebelum ini." Asy'ats bin Sawwar menyelisihi hal ini. (HR. Nasa'i).

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

Ada seorang wanita dari suku Mahkzumi yang meminjam perhiasan kepada seseorang akan tetapi dia tidak mau mengakui pinjaman itu, diceritakan oleh Aisyah bahwa karena ingkar, Nabi menyerukan agar wanita itu dipotong tangannya namun keluarga wanita tersebut datang kepada Usamah bin Zalid (yang memberi pinjaman) untuk membicarakan persoalan itu dan hasil pembicaraan tersebut diceritakan pada Nabi, lalu beliau mengatakan bahwa:<sup>30</sup>

إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذْ أَسْرَقَ فِيهِمُ السَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذْ أَسْرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ .  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَا طِمَّةٌ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

“hai Usamah aku tidak setuju atas tindakan mu memberi ampunan dalam masalah yang menyangkut hukum Allah.” Kemudian beliau bersabda: orang-orang sebelum kamu telah binasa karena telah membiarkan kalangan terhormat melakukan pencurian. Bila rakyat awam yang melakukan pencurian, barulah mereka menghukumnya dengan potong tangan. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan pencurian pastilah aku potong tangannya. (HR. Ahmad, Muslim dan An-nasa'i)

Menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggerogoti nama baiknya merupakan salah satu bentuk Hudud. Tidak diperkenankan menyakiti serta menghapus kehormatan seseorang kecuali berdasarkan atas haq dari Allah. Tidak menjamin suatu dasar haq atau tidaknya kecuali dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan tidak meragukan.<sup>31</sup>

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata:<sup>32</sup>

إِذْ رَأَى وَالْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُحْطِيَءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُحْطِيَءَ فِي الْعُقُوبَةِ.

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 58.

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Ibid.

“hindari hukuman had dari kaum muslimin, selagi masih mungkin. Jika ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, biarkanlah dia terbebas. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberikan ampunan dari pada keliru dalam memberikan hukuman.” (HR. Tirmidzi).

Pada dasarnya dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan baik oleh perseorangan maupun *ulil amri* (pemimpin). Dalam penegakan hukum harus didasarkan kepada keyakinan tanpa keraguan karena itu hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan. Apabila alat bukti belum meyakinkan dan prasangka masih belum dapat dibuktikan atau masih meragukan, prasangka tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum, karena kekeliruan bersumber dari keraguan sebagai mana Rasulullah SAW pernah bersabda:<sup>33</sup>

إِذْ قَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدُوا لَهَا مَدْفِعًا .

“tolaklah hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk mengelakkannya. (HR. Ibnu Majah)”

#### b. Jarimah Qishas

Dalam jarimah Qishash diuraikan secara umum antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan keliru;
- 4) Penganiayaan sengaja;
- 5) Penganiayaan;

Pembunuh tidak disengaja atau semi sengaja merupakan seseorang yang bermaksud melukai orang lain dengan sesuatu (alat, benda) yang diketahui

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 59.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 71,

secara umum tidak mematkan, akan tetapi malah menyebabkan kematian bagi orang yang dilukai tersebut. Maka pembunuhan seperti ini tidak dikenai hukum qishas berdasarkan riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a mengatakan:<sup>35</sup>

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كُنَّا بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مَا تَأْتِي مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا  
أَوْلَادُهَا

“Dari Nabi SAW yang bersabda, ‘orang yang terbunuh dengan kekeliruan, tetapi sengaja seperti orang yang terbunuh dengan cambuk dan tongkat. Pelakunya wajib membayar diyat 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya adalah unta betina yang tengah hamil.” (HR. Ibnu Majah).

Ditegaskan juga dalam hadis lain merawikan dari berdasarkan sabda Rasulullah SAW:<sup>36</sup>

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan mirip sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diyat nya 100 onta” [HR Ibnu Majah no 2618 dan dishahih kan al-Albani dalam kitab Shahihul-Jami’ no 2638]

Berdasarkan firman Allah bahwa setiap luka harus dilakukan qishas dan barang siapa yang bershadaqah (memaafkan) maka harus diganti dengan kifarath karena itu memaafkan pelaku tindak pidana adalah sunnah. Barang siapa yang mewajibkan qishas maka harus memaafkan dengan mutlak dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalaskan sikap pemaafan itu dengan kifarath.<sup>37</sup>

Bagi keluarga korban terdapat dua kebaikan yaitu jika memutuskan untuk membunuh pelaku (qishas) atau jika ingin mengambil diyat dari pihak pelaku. Maka dari kedua pilihan ini seandainya keluarga berbesar hati memaafkan si pelaku membuat gugur nya hak yang berkaitan dengannya namun

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup>*Ibid*.

<sup>37</sup>*Ibid*. hlm. 73

karena pembunuhan itu merupakan hak Allah maka diyat harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah.<sup>38</sup>

Memaafkan qishas-diyat menurut pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah suatu pemaafan qishas-diyat tanpa imbalan apapun, sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemaafan terhadap diyat dapat dilaksanakan atas dasar kerelaan pelaku yang dimaksudkan bahwa memaafkan diyat bukan sebagai pemaafan tapi perdamaian sehingga yang berhak memaafkan qishas adalah orang yang berhak menuntutnya.<sup>39</sup> Kalangan para ulama sendiri tidak ada perbedaan mengenai kebolehan perdamaian dan hapus nya hukuman qishas, melalui perdamaian pihak pelaku dapat membayar lebih kecil sama atau lebih besar dari pada diyat.

Rasulullah bersabda:<sup>40</sup>

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ جَفَّةً  
وَتَلَاثُونَ جَدْعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صُوِّلُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ

“Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, bila mereka menghendaki maka boleh membunuhnya dan bila mereka menghendaki mereka boleh mengambil diyat 30 ekor hiqah, 30 jadzah dan 40 ekor unta hilfah dan diyat ditentukan berdasarkan perdamaian itulah hak mereka” (HR Ibnu Majah no 2626 dan dihasan kan al-Albani dalam Irwa' 2199 dan Shahihul-Jami' no. 6455)

Mereka yang berhak berdamai adalah mereka yang berhak melakukannya memaafkan dengan qishas, qishas diturunkan dalam keluarga sehingga bisa dihilangkan jika diwariskan kepada ahli waris korban, jika ahli warisnya adalah anak si pembunuh, yaitu penuntut dan orang yang bertanggung

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 74.

<sup>39</sup>*Ibid*.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 152

jawab qishas adalah orangnya. Misalnya, terjadi suatu pembunuhan A membunuh saudaranya yang tidak memiliki ahli waris, maafkan orang yang melakukan pembunuhan atau melukai korban (keluarga) sangat dianjurkan dan terpuji tetapi bukan berarti pembunuhnya tidak dihukum dan sanksinya ditetapkan oleh Ulil Amri, sebab pembunuh telah melanggar hak adami dan hak Allah.<sup>41</sup>

Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dalam memahami firman Allah bahwa sesungguhnya al-‘afwu yaitu pemaafan yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).”

Adapun yang dimaksud pemaaf disini adalah pemberian. Maka pemaafan terkadang dimaksudkan dengan penghilangan dan terkadang dimaksudkan dengan pemberian, dan arti yang terakhir adalah yang rajih (kuat) dalam kedudukan ini.<sup>42</sup>

Sebagaimana ketentuan pemaafan yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam utama. Selanjutnya pemaafan yang dimaksud memberi maaf tanpa mengharapkan imbalan yang dituangkan ke dalam sunnah: “Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.” Jadi barang siapa yang mengutamakan saudara nya diatas dirinya, maka hendaklah ia memberi dengan baik dan memaafkan dari qishas, ketika

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Syaikh Ahmad Muhammad Al Husairi, Tafsir Ayat – Ayat Ahkam (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2014), hlm. 226

mereka mengambil diyat dan menjawab dengan kebaikan dan kewajiban pelaku untuk menunaikan. Di dalam ayat ketika itu tidak ada yang menunjukkan kewajiban pelaku membayar diyat, ketika wali korban memaafkan atau merelakan nya. Tidak memiliki hak wali korban kecuali qishas berdasarkan ayat Al-Quran yang telah lampau. Maka dari itu ketika wali korban memaafkan sampai pada diyat dan pelaku tidak menerima, pelaku tidak dipaksa membayar diyat kepada wali korban.<sup>43</sup>

Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hanifah, dan mereka berkata, sesungguhnya sunnah Rasulullah juga demikian yang mana pembunuhan dengan sengaja adalah qishas kecuali jika wali korban memaafkan orang tersebut.<sup>44</sup> Dalam pendapat ini bahwa tersirat yang ingin dikatakan adalah sesungguhnya Rasulullah menyatakan bahwa hak wali korban adalah qishas saja tanpa memilih yang lain. Namun gugurlah hak qishas itu ketika korban atau wali korban memaafkan pelaku.

Namun masih ada perbedaan di kalangan ulama Islam tentang diyat dalam pemaafan ini disebabkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa walaupun korban atau keluarganya memaafkan, namun pelaku tetap harus membayar diyat kepada korban atau keluarganya. As-Syafi'i dan pengikutnya dalam riwayat Asyhab dari Malik berpendapat sesungguhnya wali korban berhak memilih antara qishash dan ampunan sampai diyat, mereka memahami seperti ini dari nash, yaitu firman Allah dengan terjemahan sebagai berikut : Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Mereka berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan al'afwu (maaf ) di sini adalah penghilangan sehingga itu menjadi arti ayat, artinya

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

pelaku dibebaskan dari qishash, maka ia wajib membayar diyat dengan cara yang baik. Atas dasar pemahaman ini pada nash, maka yang mewajibkan pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah salah satu dari dua hal kemungkinan: mungkin qishash dan mungkin pemaafan yang mengarah ke diyat. Dan apapun yang dipilih wali korban, pelaku dipaksa atas itu.<sup>45</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya pemaafan menerima diyat dalam pelaku pembunuhan sengaja, dan seperti ini juga diriwayatkan oleh Qatadah, Mujahid, Atha' dan As-Suddi. Ibnu Arabi berkata dalam bukunya Ahkamul Quran : Sesungguhnya riwayat Asyhab, salah satu dasar dan yang lain nazhar (pertimbangan) adapun atsar adalah sabdanya Rasulullah :

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُغَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

"Barangsiapa yang salah satu keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil qishash."

Berdasarkan hadis ini kemudian ia menghitung riwayat-riwayat dalam hadist ini dan berakhir darinya secara keseluruhan. Sesungguhnya ia memberi faedah bahwa pembunuhan dengan sengaja, ada kalanya di qishash jika wali korban meneruskan atas qishash dan adakalanya membayar diyat jika wali korban menggugurkan qishash darinya.<sup>46</sup>

Rasulullah sendiri bahkan senantiasa menyarankan agar para wali korban untuk memberi maaf nya. Orang-orang Laits pernah diberikan harta yang sangat banyak oleh beliau agar mereka mau memaafkan dan tidak menuntut dilakukannya qishas. Namun tentu hak korban harus diperhatikan juga karena mereka adalah orang yang mengalami kerugian dalam hal ini disebabkan salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal dengan cara dibunuh, padahal

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 228.

membunuh adalah sebuah perbuatan dosa besar. Maka menjadi keutamaan yang nilainya sangat tinggi jika mereka mau memaafkan dan jika mereka hendak menuntut hak mereka tentu bukan sikap yang adil jika hak tersebut dihambat.<sup>47</sup>

Tidak hanya keluarga korban yang disarankan memberi maaf, tapi pemerintah juga patut mendorong dan memerintahkan agar keluarga korban memberi maaf dalam kasus pidana pembunuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:<sup>48</sup>

Diceritakan oleh Anas bin Malik dengan terjemahan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." (HR. Abu Dawud).

Ditunjukkan dalam hadis ini bahwa pemerintah berfungsi untuk mendorong dan menekankan agar hukuman qishas dapat dihindari sebisa mungkin. Ditegaskan juga bahwa Islam pada dasarnya tidak menginginkan adanya korban nyawa dan sangat menjaga kehidupan. Diberbagai media nasional dalam praktek qishas kontemporer yang memberitakan bahwa pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan banyak upaya kepada keluarga korban pembunuhan berupa negosiasi pada kasus-kasus pembunuhan yang terjadi disana.

Oleh karena itu, pengampunan oleh korban dan/atau keluarga korban kepada pelaku kejahatan qishas dapat dibenarkan bahkan dicabut hukumannya.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 73.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 73-74.

Namun masih ada perdebatan antara pengampunan tanpa harus membayar diyat dengan pengampunan yang diyat harus dibayarkan kepada korban dan/atau keluarga korban.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan segala jenis tindakan yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Baik secara teknis, jenis dan pelaksanaan jarimah ta'zir ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat melalui kekuasaan yang sah bertugas untuk hal ini, membuat jarimah ta'zir menjadi sangat banyak dan tidak terbatas.<sup>49</sup> Tidak ditentukan dalam syara' macam-macam hukuman bagi setiap jarimah ta'zir tapi hanya menyebutkan dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang berat. Oleh karena itu diberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman yang mana sesuai dengan jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Maka dari memiliki batasan tertentu dalam hukuman jarimah ta'zir.<sup>50</sup> Karena berlaku bagi setiap orang yaitu orang yang sehat akalnya, apa bila melakukan kejahatan baik itu perempuan atau laki-laki, dewasa ataupun anak-anak, kafir maupun muslim, akan dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai ganjaran baginya.

Pembagian jarimah ta'zir dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

Dilihat dari hak yang dilanggar tindak pidana ta'zir dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Tindak pidana ta'zir yang menyinggung hak Allah..

---

<sup>49</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, hlm. 29.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 93

<sup>51</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.

- a) ta'zir yang berasal dari kejahatan hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
  - b) ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan
  - c) ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- 2) Tindak pidana ta'zir yang menyinggung hak individu.
    - a) tindak pidana ta'zir yang berkaitan kemaslahatan individu.
    - b) tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak
  - 3) tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.
    - a) ta'zir karena melakukan perbuatan membahayakan kepentingan dan keamanan umum.
    - b) ta'zir karena melakukan pelanggaran.
    - c) ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ta'zir ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukuman, seperti disiplin pegawai pemerintah.

Berkaitan dengan hukuman ta'zir menjadi sangat menarik karena dalam kejahatan ta'zir dibagi ke dalam empat bagian besar yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Hukuman ta'zir dengan badan seperti hukuman mati dan dera.
- 2) Hukuman ta'zir dengan kemerdekaan seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir dengan harta seperti perampasan harta dan
- 4) Hukuman ta'zir dengan lainnya seperti peringatan keras, nasihat, pengucilan, pemecatan serta pengumuman kesalahan secara terbuka.

---

<sup>52</sup>Ibid, hlm. 258.

Penerapan hukuman mati pada jarimah ta'zir dikemukakan oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah ketika kasus penyimpangan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah seperti penyebaran aliran sesat. Karena itu ditetapkan hukuman mati kepada pelaku homoseksual (liwath) berdasarkan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:<sup>53</sup>

وَمَنْ رَضِيْمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan selainnya)

Dapat berbeda hukuman satu pelaku dengan pelaku lain dalam jarimah ta'zir berdasarkan kondisi masing-masing pelaku. Dapat dipertimbangkan dalam menetapkan putusan agar dibebaskan atau diringankan apa bila orang tersebut adalah orang baik-baik dan terhormat yang terjerumus melakukan tindak pidana ta'zir. Akan tetapi sebaliknya seseorang melakukan tindak pidana ta'zir dengan perilakunya yang memang tidak baik maka dapat dijatuhi hukuman lebih berat. Ini berkenaan dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:<sup>54</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفِيئُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنَّا تَهُمُ إِلَّا الْخُدُودُ  
 (رواه احمد وا بوداودو النسائ والبيهقي)  
 جامعة الرانيري

“Dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. bersabda: ringankanlah hukuman untuk orang yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam jarimah hudud.” (diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi).

Begitu juga dalam pemaafan korban atau wali korban kepada pelaku yang ditetapkan hukuman ta'zir. Dapat diberikan oleh korban dan wali korban maupun Ulil Amri sama juga dengan orang yang diberikan hukuman mati

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 259.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 254.

karena dihukum ta'zir memiliki hak memperoleh ganti rugi berbeda dengan jarimah hudud yang tidak memberlakukan hal ini. Namun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kematian akibat hukuman ta'zir tidak menyebabkan ganti rugi apapun karena baik dalam hal ta'zir maupun hudud adalah sama. Khalifah Umar menjadi alasan diberikannya ganti rugi karena tindakannya yang menggertak seorang wanita sehingga wanita tersebut merasa perutnya sakit (mulas) sampai janinnya gugur dalam keadaan mati. Karena hal itu Khalifah Umar membayar dan menanggung ganti rugi janin tersebut.<sup>55</sup>

Adapun dalil yang diberikan para fuqaha tentang kebolehan pemberian maaf dalam jarimah ta'zir sebagaimana sabda Rasulullah SAW:<sup>56</sup>

اقْبَلُوا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَرُؤُوسِهِمْ .

“Terimalah kebajikannya dan maafkanlah kejelekannya.” (HR. Muslim).

Dalam hak individu di dalam jarimah ta'zir yang mendapat penghapusan pidana disebabkan pemberian pemaafan sebelum pengajuan gugatan, maka pemaafan tersebut dapat menghapus gugatan. Sementara dalam ta'zir berkaitan dengan Allah yang mana bergantung erat pada kemaslahatan, yaitu apabila Ulil amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih baik dengan memberikan maaf kepada si pelaku maka Ulil amri dapat memberikan maafnya.

Dengan adanya kebolehan individu dalam hal ini korban dan walinya memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana maupun pemaafan yang diberikan Ulil Amri mewujudkan perbedaan dasar antara jarimah ta'zir dan jarimah hudud.

## 2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Alasan pemaafan yang sebelumnya diatur dalam KUHP merupakan alasan yang meniadakan kesalahan pada diri seorang pelaku kejahatan sehingga

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 255.

<sup>56</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 223.

menyebabkan tidak dipidanya si pelaku kejahatan. Macam-macam alasan pemaaf ada pada pasal-pasal berikut:

- a. Pada pasal 44 KUHP bahwa ‘ketidak mampuan bertanggung jawab.’
- b. Pada pasal 49 KUHP ‘daya paksa (overmacht).
- c. Pada pasal 49 ayat (2) KUHP ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas.’
- d. Pada pasal 51 ayat (2) KUHP ‘menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.’
- e. Pada pasal 54 ayat (1) RKUHP pada point J ‘pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau’

Kriteria di atas yang menjadi dasar dalam pegangan dalam pemberian putusan pemaafan dengan ada konsep pembaharuan RKUHP pembahasan mengenai Pemaafan Hakim (rechterlijk pardon) yang telah diatur memiliki beberapa macam unsur agar putusan pemaafan hakim dapat diberikan dalam suatu perkara yang tersirat dalam pasal pengaturannya yaitu Pasal 56 ayat (2).

## **B. Unsur Pemaafan Pidana**

### 1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam

#### a. Jarimah Hudud

Jarimah yang termasuk ke dalam hudud seperti zina, qadzaf (tuduhan zina), minum minuman keras, mencuri, merampok, pemberontakan serta murtad.<sup>57</sup> Berdasarkan kriteria jarimah hudud yang mana bahwa dalam jarimah hudud seperti jarimah zina, khamar dan murtad merupakan jarimah yang berkaitan dengan Allah. Sementara Jarimah qadzaf, merampok serta mencuri merupakan jarimah yang berkaitan dengan manusia sedangkan untuk jarimah pemberontakan itu merupakan jarimah yang berkaitan dengan pemerintah.

---

<sup>57</sup>Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'al Jinai al Islami*, (Muassasah Al-Risalah, Beirut : 1987), hlm. 81.

Dalam jarimah yang berkaitan dengan Allah dan menjadi hak Allah dalam mengampuni perbuatan tersebut apabila si pelaku jarimah telah bertobat sehingga pemaafan dalam jarimah yang berkaitan dengan Allah tidak sebagai pemaafan melainkan pertobatan. Hal ini berdasarkan firman Allah :

قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zummar [39] : 53)

Sementara dalam jarimah hudud yang berkaitan dengan manusia yang apabila orang yang menjadi korban belum melaporkan maka dapat memberi pertolongan dengan melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan memberikan pemaafan yang mana jarimah tersebut ialah pencurian, merampok dan qadzaf (tuduhan zina).

Apa bila dalam jarimah ta'zir korban dalam hal ini si pemilik harta belum melaporkan ke pihak yang berwajib dan kemudian memaafkan maka hal membuat si pencuri tadi tidak jatuh hukuman had, namun jika telah diajukan maka harus dijatuhkan hukuman tersebut! Shafwan bin Umayyah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang selendang nya telah dicuri. Pencuri itu telah ditangkap, kemudian dibawa menemui Rasulullah SAW. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pencuri tersebut, dan ia telah mengaku. Lalu atas dasar perintah Rasulullah untuk memotong tangan si pencuri, namun sebelum itu terjadi Shafwan meminta kepada Rasulullah agar pencuri itu dibebaskan karena ia bersedia membebaskan pencuri tersebut. Rasulullah bersabda:<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*, (Darul Kitab Al-Araby, Beirut : 1973), hlm. 500.

هَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

“Tidak apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia (pencuri) kepadaku.”

Sementara dalam had qadzaf (menuduh orang lain berzina), berdasarkan gugatan balik dari orang yang tertuduh, hukuman baru bisa dijatuhkan apabila ada tuntutan dari pihak korban (dirugikan) dalam perihal ini akan menjadi gugur gugatan nya apabila korban memaafkan hal ini menjadi pengecualian dalam jarimah hudud disebabkan berhubungan erat pada kehormatan orang yang telah dituduh berbuat zina.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qadzaf termasuk dalam hak Allah, akan tetapi seorang hampa pun mempunyai hak untuk menolak dan mencegah dari tercemar kan nama baik si penuduh, apabila telah terbukti dan dapat dibuktikan bahwa tuduhan itu benar maka hukuman harus tetap dilaksanakan. Namun dalam pengajuan kepada pihak berwajib menjadi hak tertuduh, karena itu merupakan hak asasinya.<sup>59</sup>

Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa qadzaf itu hak manusia, bahwa hukuman qadzaf dapat gugur apabila dimaafkan dan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukum kecuali tertuduh menuntut.<sup>60</sup>

Jarimah pemberontakan atau Al-Baghyu yang mana orang-orang berniat menuntut, memecah-belah dan mencari hal yang tidak halal dalam ajaran Allah baik dalam kezaliman ataupun dosa seperti adanya niat melawan hukum dan membangkang kebijakan seorang kepala negara yang mana pemaafan tersebut ada di tangan Ulil Amri arau kepala negara yang mana dapat memaafkan

---

<sup>59</sup>Abul A’la Al-Maududi, *Basamalah, Kejamkan Hukum Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta : 1995), hlm. 101.

<sup>60</sup>Nurwahidah, Ijtihad Jurnal Kopertais, *Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Wilayah XI*, Vol. 13, No. 23 (Kalimantan : 2015)

pemberontakan tersebut manakala itu merupakan hal yang baik untuk semuanya dan mendatangkan maslahat baginya dengan mendamaikan mereka. Sebagaimana dengan firman Allah :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujarat [49] : 9).

#### b. Jarimah Qishas

Perbuatan yang termasuk dalam jarimah qishas adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Dalam jarimah qishas korban atau wali korban dapat memberikan syafa'at, baik perkara tersebut sudah dilaporkan kepada yang berwenang atau belum. Dalam keadaan tersebut korban atau wali korban memberi pemaafan, sehingga pelaku dapat bebas sama sekali dari hukuman, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bila perkara sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Adapun korban dan wali korban memiliki wewenang dalam mengampuni/memaafkan qishas, baik dengan imbalan diyat atau tidak menggunakan imbalan sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman qishas, hakim masih punya hak untuk menjatuhkan hukuman ta'zir yang di anggap sesuai.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta: 1990), hlm. 348

Tentang pemaafan qishas ini para ulama telah sepakat bahwa menyebutkan ini lebih utama dari pada menuntutnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

....وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Pengampunan dalam qishas menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yaitu pemaafan qishas yaitu menggantinya dengan diyat atau memaafkan tanpa imbalan sesuatu apa pun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pemaafan qishas dan tanpa imbalan apapun, adapun memaafkan dengan diyat bukanlah pengampunan, melainkan perdamaian.<sup>62</sup>

Pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan berhubungan langsung dengan hak Allah karena telah melanggar larangan nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam...Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-Nisa [4]:93)

Namun jika ia telah mendapatkan maaf dari keluarga korban. Maka mereka boleh mengambil diyat darinya 30 ekor hiqqah, 30 jadzah dan 40 ekor unta hilfah menjadi hak mereka. Selanjutnya dimana perbuatan jarimah qishas tersebut berdasarkan unsur ketidak sengajaan yang mana seperti pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan tidak disengaja.

---

<sup>62</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996), hlm 12.

Adapun yang mendapatkan pertimbangan dalam penganiayaan sengaja sedang pembunuhan disengaja sebagaimana yang telah dijelaskan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.(QS. An-nisa [4]:92)

### c. Jarimah Ta'zir

Ulama membagi jarimah Ta'zir menjadi dua yaitu berkaitan dengan hak Allah dengan hak hamba.<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili berpendapat sejalan dengan pembagian ulama tersebut bahwa pembagian hukuman ta'zir berkaitan erat

<sup>63</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 162

terhadap pelanggaran hak Allah dan Ta'zir yang berjalan pada pelanggaran hak individu, tidak pada jama'ah kaum muslimin.<sup>64</sup>

Adapun jarimah yang terhadap hak adalah adalah semua yang memiliki kaitan dengan kemaslahatan umum seperti pada percobaan: pemberontakan, perampokan, pencurian, perzinaan dan menjadi mata-mata musuh, menyebarkan dan membuat fitnah serta sejenisnya. Sementara jarimah yang bersangkutan dengan hak hamba yaitu semua yang mengancam kemaslahatan seorang manusia, seperti menghina orang, menipu atau mengicu timbangan dan tidak membayar hutang padahal dia adalah orang yang mampu. Penyelesaian dalam jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah dapat dibawa ke pengadilan karena tidak harus ada gugatan dari korban serta memiliki kemungkinan ulil amri memberi maaf bila hal itu akan membawa kemaslahatan dari pada menjatuhkan hukuman pada pelaku.

Berdasarkan jarimah ta'zir, korban dapat memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.<sup>65</sup> Para fuqaha sepakat pengampunan dalam jarimah ta'zir itu haruslah dengan hak perorangan yang berhak memaafkan adalah pihak korban, sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah hanya Ulil amri yang dapat memaafkan. Dan apa bila hak itu berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jama'ah, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu lagi hak yaitu hak Allah maka hakim masih boleh menghukumnya. Adapun hak Allah dapat dimaafkan apa bila:

- 1) Jika Pemaafan yang merupakan hak adami (manusia) diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka ulil amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir atau mengampuninya.

---

<sup>64</sup>Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Pena Grafika, Jakarta 2012), hlm. 150.

<sup>65</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 10

2) Jika Pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak ulil amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak ulil amri itu menjadi hapus dengan adanya pencabutan gugatan oleh korban, pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan Ahmad bin Hambal sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil amri untuk menjatuhkan hukuman berkaitan dengan hak jama'ah, baik itu sebelum gugatan atau sesudahnya tidak dapat di hapus.

## 2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Berikut pasal-pasal yang menjadi patokan diberikan nya alasan pemaafan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

### a. Berdasarkan pada pasa 44 KUHP.

Terkait tentang pertanggung jawaban pidana yaitu pada ayat (1) bahwa : Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu mendapat masa percobaan satu tahun paling lama di rumah sakit jiwa.

Untuk perbuatan kejahatan seseorang yang dapat dikenai hukuman maka ia harus mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Adapun pada pasal 44 KUHP menyebutkan seseorang tidak dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan adanya unsur-unsur seperti:<sup>66</sup>

- 1) Kecerdasan tidak sempurna, yaitu daya pikir, kemampuan berpikir, kecerdasan akal. Mereka yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu idiot, *imbicil* (dungu), buta, tuli dan bisu mulai dari lahir. Mereka tidak benar-benar sakit, akan tetapi mereka terlahir cacat, jadi pikiran tetap seperti anak-anak. Idiot yang dialami oleh orang yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 25. Kecerdasan tidak bisa berkembang, tidak dapat memahami apa pun, tidak dapat mempelajari apa pun dan mereka tidak memiliki naluri mendasar, tidak memiliki kemampuan untuk membela dan melindungi diri mereka sendiri. Kelesuan dialami oleh orang dengan IQ (Intelligence Quotient) antara 25 dan 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36–83 bulan (3–7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Secara umum, mereka tidak dapat mengontrol atau mengurus diri sendiri. Namun, mereka dapat belajar bereaksi terhadap bahaya dan belajar melindungi diri dari bahaya fisik itu.
- 2) Sakit berubah akalnya: Kegilaan, histeria, epilepsi, melankolis, dan berbagai kegilaan lainnya termasuk dalam kategori ini. Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dessoriasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain). Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah gangguan jiwa akibat

---

<sup>66</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

kerusakan otak. Kejang epilepsi sebelum usia tujuh tahun menyebabkan penurunan mental dan menghambat perkembangan fungsi mental lainnya. Melancholie/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa shock emosional yang ekstrim. Dengan kata lain, kesedihan dan keputusasaan terus berulang. Melankolis menderita depresi sangat sedih, banyak menangis, merasa frustrasi, memiliki halusinasi dan delusi yang menakutkan, memiliki pikiran dan mendorong diri untuk melakukan bunuh diri, ingin mati dan mencoba bunuh diri, disertai dengan gangguan kesadaran, dan berkembang (menurun) gerakan dan mental. kemerosotan.

b. Berdasarkan pada pasal 48 KUHP.

Bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Daya paksa yang dimaksudkan di sini tidak serta merta dapat menjadi alasan pemaafan yang mana daya paksa yang dimaksud disini merupakan suatu kekuatan yang lebih besar atau ketidak mampuan yang pada umumnya untuk melawan suatu kekuasaan.<sup>67</sup> Maka dari itu terkait dengan kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar ini membuat daya paksa di bagi menjadi tiga bagian:<sup>68</sup>

- 1) Paksaan mutlak, dalam keadaan ini yang mana si pelaku tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya bahwa pelaku melakukan sesuatu yang tidak dapat ia hindari. Contoh sederhana adalah misal si S mendorong si E dengan sangat keras sehingga E menimpa J dan menyebabkan si J terluka parah. Maka dari itu si E

---

<sup>67</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/> diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>68</sup>Budayawan Tahir, “Pertanggung jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*)”. *Spirit Pro Patria*, Vol. IV, No. 2, September 2018, hlm. 118.

sebenarnya juga merupakan korban yang mana ada daya paksa mutlak yang membuat E menimpa si J sehingga E tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

- 2) Paksaan Relatif, dalam keadaan ini si pelaku masih dapat melakukan tindakan lain akan tetapi ia tidak dapat melakukannya karena dipengaruhi oleh pemaksaan. Contoh dalam keadaan si S memaksa si E dengan menodongkan senjata api ke arah E agar mau melakukan penembakan terhadap si J, jika E tidak mau melakukannya maka E yang akan ditembak.
  - 3) Keadaan Darurat, keadaan ini bagi menjadi tiga bagian yaitu: adanya benturan antara dua kepentingan hukum; benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; serta benturan 2 (dua) kewajiban hukum.
- c. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini juga tidak semua perbuatan pembelaan diri menjadi alasan dalam pasal 49 ayat (2) karena ada beberapa unsur harus dipenuhi seperti:<sup>69</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan ini mutlak diperlukan sehingga dapat dikatakan tidak ada cara lain. Harus ada kesetaraan tertentu antara pertahanan dan serangan. Misalnya, kita tidak boleh membunuh atau melukai orang lain untuk melindungi keuntungan yang tidak berarti.

---

<sup>69</sup>Willa Wahyuni, *Batasan Pembelaan Diri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0?page=2> diakses pada 20 agustus 2022.

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
  - 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan mendadak atau pada ketika itu juga.
- d. Berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP.

Dalam pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan bunyi pasal ini maka perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Adapun dua unsur tersebut yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
- 2) Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh seorang penyidik polri memberi perintah kepada anggota polri lain (bawahannya) untuk menangkap J dengan mengatakan bahwa sudah ada surat perintah penangkapan yang sebenarnya surat itu tidak. Anggota polri lain pun melaksanakan perintah tersebut karena adanya 'perintah atasan.' Dalam contoh ini maka telah terjadi penangkapan tanpa surat perintah sementara situasi seperti ini hanya dibolehkan apabila tertangkap tangan maksudnya penangkapan tanpa surat perintah.

---

<sup>70</sup>Yitzhak B. Dagilaha, "Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan tanpa wewenang menurut pasal 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, hlm. 58.

Oleh karena itu berdasarkan pasal 51 ayat (2) para anggota Polri yang melakukan penangkapan didasari oleh perintah maka mereka tidak dapat dipidanakan karena pertama, karena mereka mengenal si penyidik Polri (orang yang memberikan perintah) sebagai atasan mereka yang berwenang memberikan perintah dengan surat perintah penangkapan. Kedua, mereka melaksanakan penangkapan berdasarkan atasan perintah mereka yaitu penyidik Polri yang di kategorikan sebagai pejabat maka dari itu perintah dengan wewenang ini menjadi tugas para anggota Polri lain.

e. Berdasarkan pasal 54 ayat (1) RKUHP poin J

Pasal ini terkait dalam hukum pidana positif hanya dapat menjadi pertimbangan agar hakim dapat memberikan keringanan sampai dengan membebaskan pelaku yang diberi maaf oleh korban dan keluarganya dalam batas-batas kejahatan tertentu. Dalam pemaafan ini, RKUHP telah mengatur beberapa unsur yang harus ada agar putusan hakim dapat dijatuhkan dalam sebuah perkara yaitu:<sup>71</sup>

1) Ringannya perbuatan,

Adapun penjelasan pada pasal 54 ayat (2) bahwa “pelanggaran ringan” adalah delik ringan (tidak berat), RKUHP sendiri belum menentukan penggolongan jenis delik. Dalam hukum pidana, tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak yang cukup besar bagi korbannya atau, dari segi pidana, tindak pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.<sup>72</sup> Di dalam KUHP yang dikatakan kejahatan ringan apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijk Pardon...*, hlm. 565-566.

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23.

<sup>73</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35.

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: “denda sampai dengan Rp 7.500 dan/atau paling lama penjara atau kurungan tiga bulan dan hinaan ringan kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 2 bagian ini.” Oleh karena itu, meskipun KUHP sendiri tidak mengatur pasal tersendiri untuk tindak pidana ringan, namun KUHP bahkan sekarang Perma Nomor 2 Tahun 2012, menetapkan ambang batas untuk tindak pidana ringan dan besaran denda dalam KUHP telah disesuaikan dengan klasifikasi dan deskripsi pelanggaran berdasarkan hukuman pidana.

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana dengan kategori ringan di dalam KUHP saat ini diantaranya adalah:

- a) Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan ringan terhadap hewan;
- b) Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan ringan;
- c) Pasal 364 : Pencurian ringan;
- d) Pasal 373 : Penggelapan ringan;
- e) Pasal 379 : Penipuan ringan;
- f) Pasal 384 : Penipuan dalam penjualan;
- g) Pasal 407 ayat (1) : Perusakan barang;
- h) Pasal 482 : Penadahan ringan; dan
- i) Pasal 315 : Penghinaan ringan

Beberapa pasal dalam RKUHP yang termasuk dalam tindak pidana ringan sebagai contoh Pasal 484 tentang tindak pencurian ringan, Pasal 493 tindak penggelapan ringan, Pasal 500 tindak penipuan ringan, Pasal 477 tindak penganiayaan ringan, Pasal 442 tindak penghinaan ringan dan beberapa tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang memberi kategorisasi tindak pidana ringan di dalamnya.

- 2) Keadaan pribadi pelaku

Unsur ini sama dengan yang ada di Yunani dan Belanda, berkaitan dengan unsur individu pelaku, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini dapat dilihat dengan mencari asal-usul atau latar belakang kehidupan seorang pelaku kejahatan baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat tempat dia tinggal. Juga dapat menggunakan ilmu karakterologi dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kepribadian seseorang.

- 3) Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

Unsur ini sama dengan yang ada di Belanda. Keadaan-keadaan berikutnya dapat mencakup terdakwa yang menyesali perbuatannya dan permintaan maaf dan pengampunan oleh korban atau keluarga korban. Memang RKUHP sendiri tidak secara tegas menyebutkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 (2). Namun, ada pasal lain yang menyebutkan syarat-syarat yang mendasari agar tidak dihukum penjara, yakni terdapat dalam pasal 70 ayat (1).

- 4) Dapat dijadikan dasar pertimbangan

Kata dapat disini sama seperti rumusan yang ada di RKUHP, dapat ini menunjukkan bahwa diberikannya kewenangan pada hakim untuk memberikan atau tidak Pemaafan tersebut. Karena kata “dapat” merujuk pada kata “boleh; mampu, bisa” yang mana bersifat alternatif bukan perintah, sehingga meskipun unsur-unsur terpenuhi hakim bisa saja tidak memberikan pemaafan terhadap pelaku.

- 5) Tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan Tindakan

Pada pasal 54 ayat (2) telah dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah pemberian maaf tersebut dengan memberikan putusan berisi tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan apa pun, namun berdasarkan pemberian maaf ini termasuk dalam keputusan hakim, dan patut dipastikan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya.

- 6) Keadilan dan kemanusiaan

Makna kata keadilan dan kemanusiaan begitu abstrak sehingga tidak ada kriteria mutlak untuk menggambarannya secara jelas. Upaya pertimbangan ini bisa menyulitkan bagi hakim. Juga jika mengacu pada praktik hukum dan semangat penyusunan RKUHP, keadilan dan kemanusiaan mengacu pada hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang dapat saling mengacu pada dasar pancasila, adat istiadat, agama, dan standar kesucilaan dapat menerima.



### C. Sebab Perbedaan Kriteria dan Unsur Hukumnya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui hal yang menyebabkan terjadi perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif dari segi kriteria dan unsur pemaafan:

#### 1. Sumber

Perbedaan dari segi sumbernya, sebagaimana yang kita ketahui sumber hukum pidana Islam itu berasal atau merujuk dari Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sementara hukum pidana positif bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirancang dan dibuat oleh manusia berdasarkan fungsi dan jenisnya yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT diciptakan dengan memprioritaskan aspek keridhaan pada Allah SWT dan takut akan murka Allah SWT yang dijadikan sebagai faktor utama ketaatan serta sangat mengutamakan aspek akhlak. Bahkan apa yang dilakukannya tidak hanya dipertanggung jawabkan di dunia saja, tetapi juga di akhirat memiliki sifat yang elastis, universal, dan berasal dari nash Islam yang sifatnya tinggi dan mulia, sehingga memiliki keadilan yang hakiki, sudah ada sejak zaman Rasul sehingga materi hukum Islam pun sudah sempurna dan mencakup semua ruang dan waktu dibuat dengan sebaik mungkin dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan.

Sementara hukum positif adalah buatan manusia yang memiliki keterbatasan dan ada kemungkinan terjadi kesalahan, tidak memiliki keadilan hakiki, bahkan dalam pembuatan hukum positif memiliki kepentingan di baliknya dibuat berdasar pada kondisi yang terjadi saat ini karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, bersifat terbatas dan hanya sebatas mengatur hubungan dengan manusia saja, juga bersifat temporal yang memiliki keterbatasan waktu. Bagi pelaku penjahat hal ini adalah sebuah peluang untuk mencari jalan keluar untuk menghindari hukuman. Hukum

Pidana Positif hanya sebatas mengatur hubungan dengan manusia sehingga penjahat dapat membuat celah untuk lolos dari hukuman. Hal ini membuat ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam ciri-ciri dan syarat dalam pemaafan.

## 2. Waktu

Menjadi bagian yang penting dalam hal pemaafan hal ini dikarenakan baik dalam hukum Islam dan hukum pidana positif memiliki jangka waktu pemberian pemaafan. Pada hukum pidana positif memperbolehkan memberi maaf selama belum dijatuhkannya putusan. Sementara dalam hukum pidana Islam pada jarimah hudud dibolehkan memberi maaf selama belum mengajukannya ke pengadilan, maka dalam waktu tersebutlah menjadi kesempatan untuk memberikan maaf, untuk perbuatan jarimah lain kebolehan memberikan pemaafan selama belum dijatuhkannya putusan. Namun semua ini dipengaruhi dari segi jangka waktu penangkapan atau selama proses hukum tersebut berjalan yaitu sebelum jatuhnya daluwarsa dari segi penuntutan dan dalam proses menjalankan hukuman yang memiliki perbedaan sehingga semakin lama jangka waktu tersebut membuat semakin banyaknya kesempatan untuk mempertimbangkan memberikan pemaafan kepada pelaku.

Seperti pada pasal 78 ayat 1 KUHP menyebutkan waktu daluwarsa dan tindak pidana apa saja yang dapat hak penuntutannya gugur karena daluwarsa yaitu (1) sesudah *1 tahun* untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, (2) sesudah *6 tahun* untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, (3) sesudah *12 tahun* untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, (4) sesudah *18 tahun* mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pada Pasal 78 ayat 2 menyebutkan apabila pelaku kejahatan itu umurnya belum 18 tahun, maka masa gugurnya waktu ditetapkan atas dikurangi menjadi sepertiganya, yakni: (1) *4 bulan* untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang

dilakukan dengan percetakan, (2) 2 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, (3) 4 tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, (4) 6 tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>74</sup> Dan masa daluwarsa ini mulai berlaku 1 hari sesudah peristiwa pidana itu terjadi seperti yang dijelaskan pada pasal 79 KUHP.

Sementara dalam hukum Islam jangka waktu tersebut hingga habis daluwarsa dikenal sebagai *taqadum*. Abdul Qadir Audah berpendapat daluwarsa tersebut ialah :<sup>75</sup>

مُضِيَّ فِتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُقُوبَةِ رَوْنٌ أَنْ تَقْرَ، فَيَمْتَنِعَ عَمُضِيَّ هَذِهِ الْفِتْرَةَ  
تَفِيْذُ الْعُقُوبَةِ

“lewatnya tenggang waktu tertentu atas vonis yang belum dieksekusi. Dengan lewatnya masa ini eksekusi hukuman menjadi tidak dapat dilaksanakan.”

Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad mengemukakan bahwa hukuman yang belum di eksekusi tidak batal sebab daluwarsa. Begitu pula jarimah yang belum diajukan ke pengadilan tidak batal karena daluwarsa kecuali untuk jarimah dan hukuman ta’zir dengan syarat ulil amri memandang itu perlu demi mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar pendapat ini ialah bahwa tidak ada satupun kaidah dan nash syariat yang menunjukkan bahwa hukuman atas jarimah hudud, qishas, dan diyat dapat batal sebab kadaluwarsa, sehingga ulil amri sama sekali tidak berhak untuk memberikan ampunan atau membatalkan hukuman atas berbagai jarimah ini. Dengan demikian tidak perlu ada kadaluwarsa. Sementara hukuman ta’zir kaidah umum penerapan memang membolehkan adanya pembatalan hukuman sebab daluwarsa apabila ulil amri memiliki pertimbangan untuk demi

<sup>74</sup> R. Soegandi, *KUHP dengan penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hlm 97-98.

<sup>75</sup> Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri’ al Jinai al Islami...*, hlm. 630.

kemaslahatan umum, baik terhadap jarimah maupun hukumannya. Ulil amri berhak memberikan pengampunan atas jarimah dan hukuman yang tergolong jarimah ta'zir. Bila Ulil amri dapat memberikan pengampunan atas suatu hukuman lalu membatalkannya dengan segera, maka ulil amri juga dapat menentukan syarat agar pembatalan itu dapat dilaksanakan yaitu dengan adanya daluwarsa, dengan pertimbangan kemaslahatan umum atau menghindarkan mudharat.<sup>76</sup>

### 3. Tauhid

Tauhid sangat mempengaruhi dalam pemaafan sekaligus menjadi penyebab perbedaannya dengan hukum Islam dengan hukum pidana positif. Adanya berdasarkan sudut pandang seorang muslim yang mana bagi jiwa dan raga, ilmu pengetahuan dan agama, manusia dan alam serta bagi kaum itu sendiri sebagai tujuan dalam membentuk suatu kesatuan sebagai umat sehingga dalam pemaafan yang membuat kemaslahatan dalam kehidupan manusia tidak hanya mendapatkan hak serta ketenangan dari segi emosional, tetapi juga mendapat pahala oleh Allah SWT. Sebagaimana Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa :

...وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. An-nur [24]: 22)

---

<sup>76</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm. 266.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan uraian panjang yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan baik dari segi kriteria dan unsur nya:

1. Pemaafan pidana dalam hukum Islam memiliki tiga kriteria pertama adanya suatu kejahatan jinayah (pidana) hudud dengan unsur pemaafan yaitu apabila adanya pertobatan, dan pemberian maaf sebelum disampainya perkara ke pengadilan. Kedua adanya qishas-diyat dengan unsur yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan dengan jenis kejahatan dari pembunuhan disengaja, tidak sengaja hingga penganiayaan dan ketiga adanya tindak pidana ta'zir dengan pembagian unsur hak Allah dan hak individu manusia. Sedangkan kriteria pemaafan dalam hukum pidana positif yaitu berdasarkan pasal 44 KUHP dengan unsur kurangnya akal; dan sakit sehingga berubah akalnya. Pasal 48 KUHP dengan unsur berdasarkan paksaan mutlak; paksaan relatif; dan keadaan darurat. Pasal 49 ayat (2) KUHP dengan unsur yaitu perbuatan terpaksa untuk melakukan pembelaan; pembelaan/pertahanan harus berdasarkan pada kepentingan seperti badan atau kehormatan; dan harus ada serangan yang mengancam dan melawan hak. Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan unsur ketidaktahuan akan perintah yang tidak memiliki wewenang; dan pelaksanaan perintah masih dalam ruang lingkup pekerjaan. Dan pasal 54 ayat (1) RKUHP dengan unsur berdasarkan ringannya perbuatan; keadaan pribadi perilaku; keadaan pada dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dapat dijadikan dasar pertimbangan; tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan; serta keadilan dan kemanusiaan.
2. Adapun sebab terjadinya perbedaan tersebut baik dari segi unsur dan kriteria diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan waktu, sumber,

tauhid serta situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

Pada dasarnya pemaafan yang diberikan pada tindak kejahatan yang dilakukan pelaku sehingga dapat meniadakan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, membebaskan rasa bersalah bagi pelaku, menyelesaikan konflik, serta mengangkat harkat dan martabat korban dan keluarganya yang telah memberikan maaf. Dengan demikian menjalankan hukum sebaik-baiknya hukum sebagaimana dengan ketentuan yang ada baik dari hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. 2014, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Audah , Abdul Qadir, 1987 *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, Beirut : Muassasah Al-Risalah
- Burlian, Paisol. 2015, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djazuli, H.A. 1996, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hanafi,Ahmad, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Hamzah, Andi. 2018 *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* ,Bandung : Pustaka Setia.
- Irfan, M. Nurul. 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah
- Kartono, Kartini. 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung : Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marsaid, 2020, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV.Amanah
- Mertokusumo, Sudikno. 2014, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, Bandung: Refika Aditama
- Sabir, Mushlih. 2004, *Terjemah Riyadhus Shalihin 1*, Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Santoso, Topo. 2016, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Shihab, M. Quraish. 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soerjono. 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Baru

## **B. Jurnal Ilmiah**

Budayawan Tahir, “*Pertanggung jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*”. *Spirit Pro Patria*, Vol. IV, No. 2, September 2018, hlm. 118.

Nefa Claudia Meliala, “Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan” *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, Vol. 8, No. 30, Desember 2020, hlm. 562.

Yitzhak B. Dagilaha, “PERAN PERINTAH JABATAN DAN PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG MENURUT PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, hlm. 58

## **C. Penerbitan Online**

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 2020, *Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP*, <https://www.kemenkumham.go.id/> diakses tanggal 3 maret 2022

Ibnothman, “*Surat Asy-Syura Ayat 31 - 40 dengan Tafsir dan Terjemahannya*”, <https://ibnothman.com/quran/surat-asy-syura-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4> diakses Minggu 7 Agustus 2022

Risalahmuslim, “*Tafsir Ibnu Katsir surah An-Nuur ayat 22*” <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-22/> di akses Minggu 7 Agustus 2022.

Tafsirq, “*Tafsir Jalalayn surah at-tagabun ayat 14*”, <https://tafsirq.com/64-at-tagabun/ayat-14#tafsir-jalalayn> diakses Minggu 7 Agustus 2022.

“*Tasfisir Ibnu Katsir surah Al-araf ayat 199-200*” <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-199-200.html> diakses Minggu 7 Agustus 2022.

Nurwahidah. 2019, "*Hukuman Dalam Hukum Islam*", artikel <http://www.hukumislam.com>, diakses tanggal 3 Maret 2022

Tri Jata Ayu Pramesti, *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/da-ya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/> diakses pada 20 Agustus 2022.

Willa Wahyuni, *Batasan Pembelaan Diri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0?page=2> diakses pada 20 Agustus 2022.

